



P U T U S A N

Nomor : 84/Pdt.G/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, semula tempat tinggal di Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, sekarang ini tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Sgta tanggal 21 Maret 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 21 Juli 2008 ;-----



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda selama tiga tahun lalu pindah ke Pengadan sampai sekarang ;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Faizullah upa' umur 4 tahun ;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat tidak ingin berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga ;-----

 - b. Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----
 - c. Setiap bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat sampai mengalami lebam di mata ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Maret 2012, yang disebabkan oleh karena Tergugat pergi kerja ke luar kota akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali pulang ;-----
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah serta tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia ;-----
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk



menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan

Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :---

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;---
4. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku ;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir sendiri dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat Nomor : 84/Pdt.G/2013/PA.Sgta tertanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 29 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta dan Kepala Studio RPD Sangatta, dan telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 21 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P.1 ;-----
- Asli Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadan Nomor : XXX tanggal 18 Maret 2013 dan telah diberi kode P.2 ;-----

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut :-----

SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur ;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Samarinda pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui ketika tahun 2008 hidup rukun dan harmonis, setelah pindah ke Karangan yaitu tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat mereka tengkar, penyebabnya adalah Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan anak yang sakit, akhirnya terjadi keributan dan Tergugat selalu ringan tangan kepada Penggugat, sejak 5 Maret 2012 Tergugat meninggalkan rumah bersama dan tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia ;-----



- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak ketemu ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi, namun tidak berhasil ;-----

Serfina binti Matius Bone, umur 38 tahun, agama Kristen Protesten, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Ulin RT.8, Desa Pengadan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur ;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan perceraian terhadap Tergugat karen ketika pada tahun 2008 rumah tangga Penggugatdan Tergugat hidup rukun dan harmonis, setelah pindah ke Karangan yaitu tahun 2011 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan namun tidak dihiraukan oleh Tergugat, bila terjadi tengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;-----
- Bahwa sejak adanya penukulan tersebut yaitu yang terjadi pada tahun 2012 Tergugat telah meninggalkan rumah bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang ;-----
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;-----



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;-----

Bahwa, Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya kesimpulan Penggugat tersebut adalah tetap pada pendiriannya dan telah memohon putusan ;-----

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hurup a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Sangatta berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak layak dimediasi ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan



karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak ingin berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga, Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, setiap bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat sampai mengalami lebam dimata, puncaknya pada 5 Maret 2012, dengan alasan ingin mencari pekerjaan, Tergugat pergi meninggalkan hingga sekarang tidak pernah kembali pulang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan bukti bertanda P.2 berupa surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadan ternyata benar Tergugat sejak 5 Maret 2012 hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis



Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga, sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul bagian-bagian tubuh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka persidangan dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;---



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sangatta, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang terdiri dari Drs. Wanjofrizal sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Khairi Rosyadi, S.HI. dan Mukhlisin Noor, S.H. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

ttd

Khairi Rosyadi, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.220.000,-
4.	Biaya Reaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	:	Rp.	1.311.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)